




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 112/057/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2023  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, efektif, efisien, terarah dan terkoordinasi;
  - b. bahwa agar pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya penyusunan rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); *Ra*

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); *RA,*


10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23); 

16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana diktum KESATU merupakan acuan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan pendekatan *Risk Based Audit Plan*, merupakan bagian dari Kebijakan Pengawasan Tahunan. Kegiatan pengawasan yang tidak tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan ini dapat dilaksanakan berdasarkan pertimbangan tertentu guna menunjang penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah.
- KEEMPAT : Berbasis prioritas dan resiko, jadwal dan obyek pemeriksaan yang telah ditetapkan, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara serta berdasarkan kewenangan yang ada.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. RA,


KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 24 Februari 2023

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

  
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 112/057/TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
TAHUN 2023

No	Objek Pengawasan	Fokus/Sasaran Pengawasan	Jenis Pengawasan	Peringkat Risiko Tertinggi	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Blaya (000)			PELAKSANAAN		RPL	KELUARAN/OUTPUT
						Peran dalam Tim	DK	LK	HP	DK	LK	Total	MULAI	AKHIR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH															
1.	Perangkat Daerah terkait	Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terhadap program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah dan memiliki resiko tinggi melalui pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Audit Ketaatan/ Audit Berbasis Risiko		Tahun 2023	1 PJ, 4 WPJ, 4 PT, 4 KT, 16 AT	25	0	25	94.500	-	94.500	06	07	07	32 LHP
2	Perangkat Daerah terkait	a) Menilai kinerja pelayanan terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal; b) Ketercapaian/Realisasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal; c) Menilai apakah faktor pendukung terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan alokasi anggaran telah memadai telah memadai.	Pereriksaan Kinerja (Audit Kinerja)		Tahun 2022/2023	1 PJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	15	10	25	18.000	45.900	63.900	06	07	07	1 LHP

II AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DARI YANG BERSUMBER DARI APBD																
a. <i>Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah</i>																
1.	Perangkat Daerah Terkait	a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan peraturan daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah; b) pengujian atas penyusunan substansi antar Bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD/RKPD-P)		Tahun 2023/2024	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	0	5	5.250	-	5.250	04	05	05	1 LHR
2.	Perangkat Daerah	a) Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b) Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja Perangkat daerah.	Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah		Tahun 2023/2024	4 WPNJ, 4 PT, 4 KT, 16 AT	5	0	5	21.000	-	21.000	04	05	05	49 LHR
3.	Perangkat Daerah Terkait	a) pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. b) pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara meliputi : 1. pendapatan daerah; 2. belanja daerah; 3. pembiayaan daerah.	Reviu Rancangan Kebijakan Umum anggaran dan plafon anggaran sementara KUA-PPAS		Tahun 2023/2024	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	0	5	5.250	-	5.250	05	06	06	1 LHR
4.	Organisasi Perangkat Daerah terkait	Memberikan keyakinan terbatas terhadap : a) Dokumen Standar Harga Satuan (SHS) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan; b) Akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Standar Harga Satuan (SHS); c) Standar Harga Satuan (SHS) telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD.	Reviu Standar Harga Satuan		Tahun 2023/2024	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	0	5	5.250	-	5.250	05	05	05	1 LHR

*R*

5.	Organisasi Perangkat Daerah terkait	Memberikan keyakinan terbatas terhadap kesesuaian RKBMD dengan ketentuan penyusunan RKBMD yang berlaku	Reviu Barang Milik Daerah		Tahun 2023/2024	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	0	5	5.250	-	5.250	05	05	05	1 LHR
6.	Organisasi Perangkat Daerah	1) Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 2) Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi : a. pendapatan daerah b. belanja daerah c. pembiayaan daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.	Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA)SKPD		Tahun 2023/2024	1 WPNJ, 4 PT, 4 KT, 16 AT	5	0	5	21.000	-	21.000	08	09	09	49 LHR

R

b. <b>Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>																
1	Perangkat Daerah, Unit Kerja, SD/SMP Wilayah Irbn Pemerintahan	<p><b>Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah :</b></p> <p>a) Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib pajak retribusi serta pengawasan penyetorannya;</p> <p>b) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan;</p> <p>d) penagihan piutang daerah.</p>	Audit Ketaatan		Tahun 2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	4	46	50	5.400	81.412	86.812	06 10	07 11	07 11	9 LHP 7 LHP
2	Perangkat Daerah, Unit Kerja, SD/SMP Wilayah Irbn Pembangunan	<p><b>Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah</b></p> <p>a) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya;</p> <p>b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hibah dan bantuan sosial</li> <li>2. Pengadaan barang dan jasa</li> <li>3. Perjalanan dinas</li> </ol> <p><b>Pengelolaan Pembiayaan daerah</b></p> <p>Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>Pengelolaan Manajemen kas dan persediaan</b></p> <p>a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b) pengelolaan deposito;</p> <p>c) pengelolaan persediaan;</p> <p>d) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah (BOS)</p> <p><b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b></p> <p>a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b) penggunaan;</p> <p>c) pemanfaatan;</p> <p>d) pengamanan dan pemeliharaan;</p> <p>e) pemindahtanganan.</p>	Audit Ketaatan		Tahun 2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	4	46	50	5.400	81.412	86.812	06 10	07 11	07 11	10 LHP 8 LHP
3	Perangkat Daerah, Unit Kerja, SD/SMP Wilayah Irbn Perekonomian dan Keuangan	<p>a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah;</p> <p>b) pengelolaan deposito;</p> <p>c) pengelolaan persediaan;</p> <p>d) administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah (BOS)</p> <p><b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b></p> <p>a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b) penggunaan;</p> <p>c) pemanfaatan;</p> <p>d) pengamanan dan pemeliharaan;</p> <p>e) pemindahtanganan.</p>	Audit Ketaatan		Tahun 2022	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	4	46	50	5.400	81.412	86.812	06 10	07 11	07 11	9 LHP 6 LHP
4	Perangkat Daerah, Unit Kerja, SD/SMP Wilayah Irbn Aparatur dan Kesra		Audit Ketaatan		Tahun 2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	4	46	50	5.400	81.412	86.812	06 10	07 11	07 11	10 LHP 10 LHP

R

c. <i>Reviu Laporan Keuangan</i>																
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Tahun 2022	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	5	0	5	6.750	-	6.750	02	02	02	1 LHR
d. <i>Kegiatan pengawasan lainnya</i>																
1.	Perangkat Daerah terkait	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	Probit Audit		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	50	180	230	7.500	45.000	52.500	05	11	11	5 LHP
2	Perangkat Daerah	a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; b) Menilai laporan Kinerja instansi pemerintahan; c) Memberika saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; d) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.	Evaluasi Laporan Kinerja		Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 4 PT, 4 KT, 16 AT	5	0	5	18.750	-	18.750	03	03	04	32 LHE
3.	Setda	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas	Reviu Laporan Kinerja (SAKIP)		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	0	5	6.000	-	6.000	03	03	04	32 LHE
4.	Setda dan Perangkat Daerah terkait	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	0	5	6.000	-	6.000	03	03	04	1 LHE
5.	Organisasi Perangkat Daerah terkait	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	200	50	250	30.000	12.500	42.500	02	02	12	15 LHP
6.	Organisasi Perangkat Daerah terkait	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender	Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender)		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	5	0	5	6.000	-	6.000	04	04	05	1 LHE

R

7.	a).Pemerintah Kampung Wilayah Irban Pemerintahan	1) pengelolaan keuangan; 2) pengelolaan aset desa dan pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;	Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	244	264	3.000	61.000	64.000	02 10	02 10	03 11	35 LHP 35 LHP
	b) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Pembangunan				Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	244	264	3.000	61.000	64.000	02 10	02 10	03 11	37 LHP 37 LHP
	c) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Perekonomian dan Keuangan				Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	244	264	3.000	61.000	64.000	02 10	02 10	03 11	33 LHP 33 LHP
	d) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Aparatur dan Kesra				Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	244	264	3.000	61.000	64.000	02 10	02 10	03 11	40 LHP 40 LHP
8.	a).Pemerintah Kampung Wilayah Irban Pemerintahan	1) efektivitas pengelolaan keuangan desa; 2) konsistensi rancangan APBDes dengan RKPDes; 3) pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.	Reviu eektivitas pengelolaan keuangan desa, konsistensi perencanaan pembangunan desa dan penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa		Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	35 LHR
	b) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Pembangunan				Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	37 LHR
	c) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Perekonomian dan Keuangan				Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	33 LHR
	d) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Aparatur dan Kesra				Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	40 LHR

R

9.	a).Pemerintah Kampung Wilayah Irban Pemerintahan	1) kualitas belanja desa; 2) pengadaan barang dan jasa di desa;	Reviu kualitas belanja dan pengadaan barang dan jasa di desa		Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	35 LHR
	b) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Pembangunan				Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	37 LHR
	c) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Perekonomian dan Keuangan				Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	33 LHR
	d) Pemerintah Kampung Wilayah Irban Aparatur dan Kesra				Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	20	0	20	3.000	-	3.000	04	04	04	40 LHR
<b>III.</b>	<b>PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS</b>															
1.	Instansi terkait	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi : a) penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara Negara; b) Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi : 1) Pre-Implementasi a. perolehan komitmen pimpinan instansi; b. penyusunan ketentuan kebijakan pengendalian gratifikasi; c. pembentukan unit pengendalian gratifikasi; d. pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2). Implementasi a. penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b. desiminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c. identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; d. respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3). Pasca Implementasi a. Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi b. Tidak lanjut hasil monitoring program pengendalian gratifikasi.	Pendampingan/ Monitoring/ Evaluasi		Tahun 2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	6	0	6	7.200	-	7.200	06	06	06	1 LHE

*R*

2.	Perangkat Daerah terkait	a) meyakinkan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; b) pendampingan tindak lanjut hasil survey penilaian integritas kepada perangkat daerah	Pendampingan Survey Penilaian Integritas		Tahun 2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	6	0	6	7.200	-	7.200	06	11	11	1 LHE
3.	Perangkat Daerah terkait	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi	Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 4 WPNJ, 4 PT, 4 KT, 16 AT	48	0	48	7.200	-	7.200	03	05	05	32 LHE
4.	Perangkat Daerah terkait	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi :  a) sistem pengendalian intern pemerintah; b) Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; c) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara; d) penilaian Internal zona integritas; e) penanganan benturan kepentingan; f) penanganan laporan pengaduan; g) penanganan pengaduan masyarakat.	Pendampingan SPIP, Kapabilitas APIP, LHKPN, Internal ZI, Penanganan benturan kepentingan, penanganan, laporan pengaduan dan pengaduan masyarakat		Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 4 PT, 4 KT, 16 AT	160	0	160	24.000	-	24.000	03	11	11	32 Lap
5.	Instansi terkait	Keterapatan waktu dan kebandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim nasional pencegahan korupsi, meliputi :  a) percepatan implementasi kebijakan satu peta; b) integritas perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; c) implementasi elektronik payment dan elektronik catalog	Pendampingan capaian aksi pencegahan korupsi		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	6	0	6	7.200	-	7.200	03	03	11	1 Lap

R

6.	Instansi terkait	Keterepatan waktu dan kebandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi meliputi : a) perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b) pengadaan barang dan jasa; c) pelayanan terpadu satu pintu; d) Aparat pengawas intern pemerintah; e) manajemen aparatur sipil negara; f) optimalisasi pajak daerah; g) manajemen aset daerah; h) tata kelola desa.	Pendampingan capaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	6	0	6	7.200	-	7.200	03	03	11	1 Lap
7.	Instansi terkait	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar	Monitoring Saber Pungli		Tahun 2023	PM	120	310	430	18.000	77.500	95.500	03	11	11	2 Lap
8.	Objek Pengaduan	Penanganan pengaduan yang terkait : a) penyalahgunaan wewenang; b) hambatan dalam pelayanan masyarakat; c) Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; d) pelanggaran disiplin.	Pemeriksaan Investigatif		s.d. Tahun 2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	150	740	890	22.500	185.000	207.500	02	12	12	15 LHP
9.	Perangkat Daerah, Kampung terkait	a) penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH; b) perhitungan kerugian keuangan negara/daerah	Pendampingan Tindak Lanjut		s.d. Tahun 2023	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	02	12	12	PM
10.	Perangkat Daerah dan Pemerintah Kampung	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut pemeriksaannya	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan APIP		s.d. Tahun 2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	150	312	462	22.500	78.000	100.500	06	12	12	8 Lap
11.	Setda (Bagian PBJ)	a) UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen b) Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ c) Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPF Khusus UKPBJ) d) Penayangan SIRUP e) Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan PBJ)	Reviu Kinerja UKPBJ		Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	40	0	40	6.000	-	6.000	06	06	06	1 LHR



R


12.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pendelegasian kewenangan, Transparansi Informasi, Penggunaan Aplikasi Perizinan, Pelaksanaan Kode Etik dan SOP, Ketepatan waktu pemrosesan perizinan, Standar pelayanan Perizinan mengenai sarana dan prasana, Ketersediaan Regulasi mengenai Perizinan dan Pelaksanaan KSWP atas proses perizinan	Reviu Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	40	0	40	6.000	-	6.000	06	06	06	1 LHR
13.	BKPSDMD	Memberi keyakinan terbatas proses Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN sudah memenuhi kualifikasi baik dari sisi administrasi maupun teknis	Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN	Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	5	0	5	6.000	-	6.000	06	06	06	1 LHR
14.	BKPSDMD	Memberi keyakinan terbatas serta penjaminan tahapan proses seleksi ASN (CPNS dan PPPK) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	pengawasan seleksi ASN	Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 2 AT	0	5	5	-	20.000	20.000	10	11	11	1 Lap
<b>IV</b>	<b>PENINGKATAN KAPABILITAS APIP</b>														
1.	Perangkat Daerah	Penilaian kapabilitas APIP terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a) peran dan layanan APIP; b) pengelolaan SDM; c) praktik profesional; d) akuntabilitas dan manajemen kinerja; e) budaya dan hubungan organisasi; f) struktur tata kelola.	Penilaian Kapabilitas APIP	Tahun 2022/2023	1 PNJ, 1 WPNJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	6	0	6	6.000	-	6.000	06	06	06	1 LHR
2.	Perangkat Daerah	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu : a) lingkungan pengendalian; b) penilaian risiko; c) kegiatan pengendalian; d) informasi dan komunikasi; e) pemantauan pengendalian.	Penilaian Maturitas SPIP	Tahun 2022/2023	1 WPNJ, 4 PT, 4 KT, 16 AT	6	0	6	6.000	-	6.000	06	06	06	1 LHR

R

3.	APIP	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema : a) Audit Kinerja; b) Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c) penerapan manajemen risiko; d) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e) teknik revidu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f) audit investigasi; g) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h) pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i) pendidikan sertifikat di bidang pengawasan lainnya.	Diklat/Bimtek		Tahun 2023	PM
----	------	---	---------------	--	------------	----

R

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

  
RINNY TAMUNTUAN